



Jogja Bypass

✓ Pelaku Tipiring Bisa Jalani Hukuman Kerja Sosial

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Yogyakarta menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta terkait pelaksanaan pidana kerja sosial. Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, di mana pelaku tindak pidana ringan (tipiring) tidak harus mendekam di balik jeruji besi, dan diganti dengan berkontribusi langsung bagi masyarakat.

Kerja sama ini berfokus pada penunjukan lokasi atau

tempat pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat bagi klien anak maupun dewasa di wilayah Kota Yogyakarta. Ada empat Organisasi Perangkat Daerah yang menyediakan ruang bagi program ini. Meliputi Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta Dinas Kebudayaan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengungkapkan bahwa skema kerja sama ini hal baru bagi instansi-nya. Beberapa jenis kegiatan yang disiapkan antara lain administrasi ringan, perawatan tanaman, kebersihan area dan penyiapan media tanam, pengelolaan pupuk organik, penentuan harga, hingga pemeliharaan dan pembenihan ikan.

"Karena ini hal baru, kami berharap kita terus melakukan koordinasi dalam rangka

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan rencana kerja sama," katanya, selepas penandatanganan perjanjian rencana kerja, Kamis (2/7).

Kepala Bapas Kelas I Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menyampaikan, menegaskan, melalui peralihan model hukuman ini, sanksi pidana kini tidak lagi melulu soal aspek punitif atau penghukuman fisik, melainkan lebih mengedepankan pemulihan, keadilan restoratif (*restorative justice*), dan reintegrasi sosial. (**aka**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005